



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Busaeri Bin Saidun;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pikatan Rt 05/04, Desa. Tlogopayung, Kecamatan Plantungan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Busaeri Bin Saidun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palmerah Barat 9 Rt 14/09, Desa Palmerah, Kecamatan Palmerah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 162/Pid.B/2023/PN

Kdl tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 18

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD BUSAERI Bin SAIDUN** bersama dengan Terdakwa II **DEVI ARIYANTO Bin AR TUKIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*Mengambil suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I AHMAD BUSAERI Bin SAIDUN bersama dengan Terdakwa II DEVI ARIYANTO Bin AR TUKIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 3 (Tiga) Lembar uang pecahan seratus ribuan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DARMAYANTI;

- 1 (satu) buah potongan besi dengan ujung runcing ukuran \pm 50 Cm.

- 1 (Satu) Buah potongan logam ujung pisau

- 1 (satu) bilah pisau daging dengan ujung patah bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringannya, dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin A Tukimin pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 02.00 wib dirumah atau toko milik saksi Darmawati Binti mulyani (Alm) yang berada di Dusun Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengambil suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk melakukan pencurian dimana pada saat itu Terdakwa II sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa I sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi Darmawati yang berada di Dusun Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal lalu sebelum melakukan aksi pencurian Terdakwa II mencari alat untuk mencongkel pintu rumah saksi Darmayanti dan Terdakwa II mendapatkan alat potongan besi



beton yang ujungnya runcing dengan ukuran ± 50 cm didapat di halaman masjid yang sedang dibangun selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan menuju kerumah saksi saksi Darmawati yang berada di Dusun Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal, setelah sampai di rumah saksi Darmawati Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan aksinya dengan memanjat tiang penyangga rumah saksi Darmawati untuk naik keatas dak rumah saksi Darmawati Darmayanti, setelah sampai diatas atau di dak rumah saksi Darmawati kemudian Terdakwa II mencongkel pintu atas rumah saksi Darmawati setelah bisa masuk kedalam rumah saksi Darmayanti kemudian Terdakwa I langsung menuju ke toko milik saksi Darmawati sedangkan Terdakwa II menunggu di tangga dalam rumah, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam toko saksi Darmawati Terdakwa I mengambil uang yang disimpan di laci meja kasir sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa I juga mengambil beberapa rokok berbagai merk di dalam toko saksi Darmawati setelah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan rokok berbagai merk milik saksi Darmayanti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kabur dan pulang menuju ke rumah masing masing.

Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan rokok berbagai merk milik saksi Darmawati adalah untuk untuk kebutuhan pribadi sedangkan rokok untuk di konsumsi pribadi.

Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan rokok berbagai merk tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Darmayanti.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Darmawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin A Tukimin pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 02.00 wib di rumah atau toko milik saksi Darmawati Binti mulyani (Alm) yang berada di Dusun Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengambil suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk melakukan pencurian dimana pada saat itu Terdakwa II sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa I sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi Darmawati yang berada di Dusun Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal lalu sebelum melakukan aksi pencurian Terdakwa II mencari alat untuk mencongkel pintu rumah saksi Darmawati dan Terdakwa II mendapatkan alat potongan besi beton yang ujungnya runcing dengan ukuran \pm 50 cm didapat di halaman masjid yang sedang dibangun selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan menuju kerumah saksi saksi Darmawati yang berada di Dusun Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal, setelah sampai dirumah saksi Darmayanti Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan aksinya dengan memanjat tiang penyangga rumah saksi Darmayanti untuk naik keatas dak rumah saksi Darmawati, setelah sampai diatas atau di dak rumah saksi Darmawati kemudian Terdakwa II mencongkel pintu atas rumah saksi Darmayanti setelah bisa masuk kedalam rumah saksi Darmawati kemudian Terdakwa I langsung menuju ke toko milik saksi Darmawati sedangkan Terdakwa II menunggu di tangga dalam rumah, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam toko saksi Darmawati Terdakwa I mengambil uang yang disimpan di laci meja kasir sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa I juga mengambil beberapa rokok berbagai merk di dalam toko saksi Darmawati setelah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan rokok berbagai merk milik saksi Darmawati tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kabur dan pulang menuju ke rumah masing masing.

Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan rokok berbagai merk milik saksi Darmawati adalah untuk untuk kebutuhan pribadi sedangkan rokok untuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl



di konsumsi pribadi.

Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan rokok berbagai merk tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Darmayanti.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Darmawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib dirumah atau toko milik saksi yang berada di Dusun Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan uang Tunai dan Rokok berbagai merk milik saksi diambil Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib di dalam toko milik saksi turut Dsn Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi berada didalam rumah dan sedang tertidur lelap lalu mendengar ada suara orang mencongkel pintu;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi terbangun dan mengecek keadaan jendela serta pintu rumah dan menemukan bahwa ada satu pintu diatas dak rumah terbuka serta menemukan bekas congkelan serta menemukan besi beton yang ujungnya runcing dengan ukuran \pm 50 cm tergeletak di atas dak rumah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi turun dan mengecek keadaan toko dan membuka laci meja kasir uang yang disimpan di dalam laci tersebut sudah tidak ada serta beberapa rokok berbagai merk juga tidak ada;



- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi keluar rumah mengecek keadaan diluar rumah dan didapati ada salah satu orang laki-laki berjalan keluar dari kebun sebelah rumah saksi dan diikuti setelah dekat dengan orang tersebut karena saksi takut lalu berteriak meminta tolong sehingga orang tersebut yang saksi tidak begitu kenal karena dalam keadaan malam hari dan kurang adanya lampu penerangan sehingga orang tersebut melarikan diri atau kabur;

- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Plantungan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat Para Terdakwa mengambil uang tunai dan beberapa rokok berbagai merk, tapi diketahui pelaku 2 (dua) orang karena terekam CCTV yang dipasang oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib dirumah atau toko milik Saksi Darmayanti Binti mulyani yang berada di Dusun Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal;

- Bahwa saksi menerangkan uang tunai dan rokok berbagai merk milik Saksi Darmawati diambil Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib di dalam took milik saksi turut Dsn Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi berada didalam rumah dan sedang tertidur lelap di rumah Saksi Darmawti lalu mendengar ada suara orang menutup pintu;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi terbangun dan setelah itu saksi bertemu Saksi Darmawati memberitahu bahwa rumahnya dibobol orang lalu saksi bersama Saksi Darmawatil mengecek keadaan jendela serta pintu rumah dan menemukan ada 1 (satu) pintu diatas dak rumah terbuka serta menemukan bekas



congkelan serta menemukan besi beton yang ujungnya runcing dengan ukuran \pm 50 cm tergeletak di atas dak rumah;

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi bersama Saksi Darmawati turun dan mengecek keadaan toko dan membuka laci meja kasir uang yang disimpan di dalam laci tersebut sudah tidak ada serta beberapa rokok berbagai merk juga tidak ada;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi bersama Saksi Darmawati keluar rumah mengecek keadaan diluar rumah tidak ditemukan apa apa setelah itu Saksi Darmawati keluar jalan tidak tau apa yang dilakukan sedangkan saksi masuk ke dalam rumah sambil mengecek barang yang hilang lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut Saksi Darmawati mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Darmawati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Plantungan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian tindak pidana tersebut, hanya diberi tahu oleh saksi Darmawati kalau uang dan barang di toko dicuri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun;

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di jalan dekat rumahnya yang berada di Dsn Pikatan Rt 05 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal karena Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu;

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan bersama dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan berbagai macam rokok milik saksi Darmawati Binti Mulyani (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 02.00 Wib di rumah



saksi Darmawati Binti Mulyani (Alm) turut Dsn Pikatan Rw 06 Rw 04
Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun diajak oleh Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin untuk melakukan tindak pidana dengan mengambil barang sesuatu di rumah saksi Darmayanti lalu Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin mencari alat untuk mencongkel pintu rumah saksi Darmayanti dan mendapatkan alat potongan besi beton yang ujungnya runcing dengan ukuran \pm 50 Cm didapat di halaman masjid yang sedang dibangun;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin melakukan aksinya dengan memanjat tiang penyangga rumah saksi Darmayanti lalu naik ke atas dak rumah saksi Darmayanti dan mencongkel pintu setelah bisa masuk kedalam rumah saksi Darmayanti kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun langsung menuju toko sedangkan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin menunggu di tangga dalam rumah setelah Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun mendapatkan uang yang diambil dari laci meja kasir toko milik saksi Darmayanti kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun keluar rumah saksi Darmayanti dan kabur dan selanjutnya Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin pulang ke rumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan tujuan Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin mengambil uang dan rokok milik saksi Darmayanti adalah untuk memiliki uang tersebut yang digunakan guna kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi Darmayanti sudah habis dibagi dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun gunakan untuk foya foya dan tersisa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan dalam mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan berbagai macam rokok tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Darmayanti;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan melakukan tindak pidana tersebut karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin;
- Bahwa Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin menerangkan telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di jalan dekat rumahnya yang berada di Dsn Pikatan Rt 05 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal karena Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama dengan Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu;
 - Bahwa Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin menerangkan bersama dengan Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan berbagai macam rokok milik saksi Darmawati Binti Mulyani (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 02.00 Wib di rumah saksi Darmawati Binti Mulyani (Alm) turut Dsn Pikatan Rw 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun diajak oleh Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin untuk melakukan tindak pidana dengan mengambil barang sesuatu di rumah saksi Darmayanti lalu Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin mencari alat untuk mencongkel pintu rumah saksi Darmayanti dan mendapatkan alat potongan besi beton yang ujungnya runcing dengan ukuran \pm 50 Cm didapat di halaman masjid yang sedang dibangun;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin melakukan aksinya dengan memanjat tiang penyangga rumah saksi Darmayanti lalu naik ke atas dak rumah saksi Darmayanti dan mencongkel pintu setelah bisa masuk kedalam rumah saksi Darmayanti kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun langsung menuju toko sedangkan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin menunggu di tangga dalam rumah setelah Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun mendapatkan uang yang diambil dari laci meja kasir toko milik saksi Darmayanti kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun keluar rumah saksi Darmayanti dan kabur dan selanjutnya Terdakwa I Ahmad

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl



Busaeri Bin Saidun bersama Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin pulang ke rumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan tujuan Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin mengambil uang dan rokok milik saksi Darmayanti adalah untuk memiliki uang tersebut yang digunakan guna kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi Darmayanti sudah habis dibagi dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun gunakan untuk foya foya dan tersisa uang Sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan dalam mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan berbagai macam rokok tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Darmayanti;

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan melakukan tindak pidana tersebut karena masalah ekonomi;

- Bahwa Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Lembar uang pecahan seratus ribuan;
- 1 (satu) buah potongan besi dengan ujung runcing ukuran \pm 50 Cm;
- 1 (Satu) Buah potongan logam ujung pisau;
- 1 (satu) bilah pisau daging dengan ujung patah bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib dirumah atau toko milik saksi Darmayanti yang berada di Dusun Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) dan Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) menerangkan uang tunai dan rokok berbagai merk milik Saksi Darmawati diambil Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Agustus



2023 sekira pukul 02.00 Wib di dalam took milik saksi turut Dsn Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal;

- Bahwa Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) dan Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib pada saat Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) dan Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) berada didalam rumah Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) dan sedang tertidur lelap di rumah Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) lalu mendengar ada suara orang menutup pintu;
- Bahwa Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) dan Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) menerangkan kemudian Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) terbangun dan setelah itu Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) bertemu Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) memberitahu bahwa rumahnya dibobol orang lalu Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) bersama dengan Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) mengecek keadaan jendela serta pintu rumah dan menemukan ada 1 (satu) pintu diatas dak rumah terbuka serta menemukan bekas congkelan serta menemukan besi beton yang ujungnya runcing dengan ukuran \pm 50 cm tergeletak di atas dak rumah;
- Bahwa Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) dan Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) menerangkan turun dan mengecek keadaan toko dan membuka laci meja kasir uang yang disimpan di dalam laci tersebut sudah tidak ada serta beberapa rokok berbagai merk juga tidak ada;
- Bahwa Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) dan Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) keluar rumah mengecek keadaan diluar rumah tidak ditemukan apa-apa setelah itu Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) keluar jalan tidak tahu apa yang dilakukan sedangkan Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) masuk ke dalam rumah sambil mengecek barang yang hilang lainnya;
- Bahwa Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) menerangkan dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Plantungan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin menerangkan bersama dengan Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan berbagai macam rokok milik saksi Darmawati Binti Mulyani (Alm) pada hari Minggu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2023 pukul 02.00 Wib di rumah saksi Darmawati Binti Mulyani (Alm) turut Dsn Pikatan Rw 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun diajak oleh Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin untuk melakukan tindak pidana dengan mengambil barang sesuatu di rumah saksi Darmayanti lalu Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin mencari alat untuk mencongkel pintu rumah saksi Darmayanti dan mendapatkan alat potongan besi beton yang ujungnya runcing dengan ukuran \pm 50 Cm didapat di halaman masjid yang sedang dibangun;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin melakukan aksinya dengan memanjat tiang penyangga rumah saksi Darmayanti lalu naik ke atas dak rumah saksi Darmayanti dan mencongkel pintu setelah bisa masuk kedalam rumah saksi Darmayanti kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun langsung menuju toko sedangkan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin menunggu di tangga dalam rumah setelah Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun mendapatkan uang yang diambil dari laci meja kasir toko milik saksi Darmayanti kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun keluar rumah saksi Darmayanti dan kabur dan selanjutnya Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin pulang ke rumah masing masing;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan tujuan Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin mengambil uang dan rokok milik saksi Darmayanti adalah untuk memiliki uang tersebut yang digunakan guna kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi Darmayanti sudah habis dibagi dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun gunakan untuk foya foya dan tersisa uang Sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan dalam mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan berbagai macam rokok tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Darmayanti;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl



- Bahwa Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun menerangkan melakukan tindak pidana tersebut karena masalah ekonomi;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian;

Menimbang, bahwa perkataan "*Pencurian*" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 KUHP, yakni :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang terhadap unsur-unsur "*Pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Barangsiapa.



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa barangsiapa bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (delict) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum (dader) yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat subjek hukum orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa dengan demikian “*Barangsiapa*” menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik lainnya yang ada dalam dakwaan kesatu ini;

2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib dirumah atau toko milik saksi Darmayanti yang berada di Dusun Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) dan Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib pada saat Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) dan Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) berada didalam rumah Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) dan sedang tertidur lelap di rumah Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) lalu mendengar ada suara orang menutup pintu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) terbangun dan setelah itu Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) bertemu Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) memberitahu bahwa rumahnya dibobol orang lalu Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) bersama dengan Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) mengecek keadaan jendela serta pintu rumah dan menemukan ada 1 (satu) pintu diatas dak rumah terbuka serta menemukan bekas congkolan serta menemukan besi beton yang ujungnya runcing dengan ukuran ± 50 cm tergeletak di atas dak rumah;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) dan Saksi Rahmayani Binti Mulyani (Alm) turun dan mengecek keadaan toko dan membuka laci meja kasir uang yang disimpan di dalam laci tersebut sudah tidak ada serta beberapa rokok berbagai merk juga tidak ada;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun diajak oleh Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin untuk melakukan tindak pidana dengan mengambil barang sesuatu di rumah saksi Darmayanti lalu Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin mencari alat untuk mencongkel pintu rumah saksi Darmayanti dan mendapatkan alat potongan besi beton yang ujungnya runcing dengan ukuran \pm 50 Cm didapat di halaman masjid yang sedang dibangun;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin melakukan aksinya dengan memanjat tiang penyangga rumah saksi Darmayanti lalu naik ke atas dak rumah saksi Darmayanti dan mencongkel pintu setelah bisa masuk kedalam rumah saksi Darmayanti kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun langsung menuju toko sedangkan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin menunggu di tangga dalam rumah setelah Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun mendapatkan uang yang diambil dari laci meja kasir toko milik saksi Darmayanti kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun keluar rumah saksi Darmayanti dan kabur dan selanjutnya Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin pulang ke rumah masing masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah telah berpindahnya sesuatu barang dari tempat asal dari pemiliknya yaitu saksi Darmawati Binti Mulyani (Alm) ke dalam penguasaan Para Terdakwa dimana barang yang berpindah tempat tersebut adalah uang sejumlah Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan berbagai macam merk rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi ;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana Para Terdakwa telah mengakui mengambil uang sejumlah Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl



ribu rupiah) dan dan berbagai macam merk rokok milik dari saksi Darmawati Binti Mulyani (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat uang sejumlah Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan berbagai macam merk rokok tersebut merupakan milik dari saksi Darmawati Binti Mulyani (Alm) dan bukan merupakan milik dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Para Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan berbagai macam merk rokok untuk dibagi berdua dan kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun gunakan untuk foya foya dan tersisa uang Sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Darmayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mengambil uang sejumlah Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan berbagai macam merk rokok dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Darmayanti sehingga membuat saksi Darmayanti merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian" ini telah terbukti;

Ad.2. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana kejadian tindak pidana terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib dirumah atau toko milik saksi Darmayanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Dusun Pikatan Rt 06 Rw 04 Desa Tlogopayung Kec Plantungan Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun diajak oleh Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin untuk melakukan tindak pidana dengan mengambil barang sesuatu di rumah saksi Darmayanti lalu Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin mencari alat untuk mencongkel pintu rumah saksi Darmayanti dan mendapatkan alat potongan besi beton yang ujungnya runcing dengan ukuran \pm 50 Cm didapat di halaman masjid yang sedang dibangun;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama dengan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin melakukan aksinya dengan memanjat tiang penyangga rumah saksi Darmayanti lalu naik ke atas dak rumah saksi Darmayanti dan mencongkel pintu setelah bisa masuk kedalam rumah saksi Darmayanti kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun langsung menuju toko sedangkan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin menunggu di tangga dalam rumah setelah Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun mendapatkan uang yang diambil dari laci meja kasir toko milik saksi Darmayanti kemudian Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun keluar rumah saksi Darmayanti dan kabur dan selanjutnya Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun bersama Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin pulang ke rumah masing masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan bersekutu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun dan Terdakwa II Devi Ariyanto Bin Ar Tukimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Para Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan berbagai macam merk rokok dan Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Darmayanti Binti mulyani (Alm) untuk mengambilnya ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi dengan ujung runcing ukuran ± 50 Cm, 1 (satu) Buah potongan logam ujung pisau, dan 1 (satu) bilah pisau daging dengan ujung patah bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar uang pecahan seratus ribuan, yang telah disita dari Terdakwa I Ahmad Busaeri Bin Saidun dan diakui kepemilikannya oleh saksi Darmayanti, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Darmayanti;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Darmayanti Binti Mulyani (Alm) mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan berbagai macam merk rokok;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD BUSAERI BIN SAIDUN** dan Terdakwa II **DEVI ARIYANTO BIN AR TUKIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan seratus ribuan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Darmayanti;

 - 1 (satu) buah potongan besi dengan ujung runcing ukuran ± 50 Cm;
 - 1 (Satu) Buah potongan logam ujung pisau;
 - 1 (satu) bilah pisau daging dengan ujung patah bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H. , Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Indiasuti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Hafidz Listyo Kusumo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Indiasuti